

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KUMULASI GUGAT CERAI
DENGAN HARTA BERSAMA**
**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No.
2281/Pdt.G/2008/PA Pwd.)**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

REZA HADI SAPUTRO
NIM : 052111007

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010

1. Moh. Arifin, M.Hum
Peum Griya Lestari B. 3/12 Ngaliyan Semarang
 2. M. Shoim, S.Ag, M.H..
Beringin Asri Rt. 6/XI no. 621 Ngaliyan Semarang
-

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Reza Hadi Saputro

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :
Nama : Reza Hadi Saputro
NIM : 052111007
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KUMULASI GUGAT CERAI
DENGAN HARTA BERSAMA** (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Agama Purwodadi No. 2281/Pdt.G/2008/PA.Pwd.)

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Semarang, 13 Januari 2010
Pembimbing II,

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Muh Shoim, S. Ag, M.H
NIP. 19711101 200604 1 003



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama : REZA HADI SAPUTRO
NIM : 2105007/052111007
Jurusan : AHWALUS SYAKHSIYAH
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kumulasi Gugat Cerai Dengan
Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Purwedadi no. 2281/Pdt.G/2008/PA.Pwd)

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

13 April 2010

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program sarjana Strata satu (1)
guna memperoleh Gelar Sarjana dalam ilmu Syari'ah.

Semarang, 7 Juni 2010

Mengetahui,

Ketua Sidang,

Rupi'i, M.Ag

NIP. 19730702 199803 1 002

Penguji I

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Sekretaris Sidang,

Muhammad Shoim, S.Ag. M.H.

NIP. 1971101 200604 1 003

Penguji II

Drs. Saekhu, M.H.
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag. M.H.
NIP. 1971101 200604 1 003

MOTTO

• ﴿ ◆ □ ★ ﴾ ﴿ ﴾ ← ﴿ □ ← ﴿ ⑨ □ ■ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ...
● ⑨ □ → ◆ ◆ ③ ॥ ◆ ﴾ ◆ □ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ← ⑨ ◆ ◆ → ◆ ﴾
﴿ ﴾ ? * ﴿ ﴾ □ ↑ □ • □ ★ ﴾ ﴿ ﴾ □ ⑩ □ ← ⑨ □ ■
﴿ ﴾ ? * ﴿ ﴾ □ ↑ □ • □ ★ ﴾ ﴿ ﴾ □ ⑩ □ ← ⑨ □ ■
“....itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (al Baqarah: 229)¹
﴿ ﴾ □ ? * ﴿ ﴾ □ ↑ □ • □ ★ ﴾ ﴿ ﴾ □ ⑥ ◆ ◆ □ ॥ ◆ ◆ □ ॥ ...
﴿ ﴾ ? * ﴿ ﴾ □ ↑ □ • □ ★ ﴾ ﴿ ﴾ □ ◆ ◆ ⑧ ◆ ◆ □ ॥ ...
“....dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”(al Ma’idah: 44)²

¹ Yayasan Lembaga Penterjemah Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta; Departemen Agama Republik Indonesia, 1992, hlm. 55.

² *Ibid.*, hlm. 171.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Januari 2010

Deklarator,

REZA HADI SAPUTRO
NIM. 052111007

ABSTRAK

Kumulasi gugatan perceraian dengan harta bersama telah diatur oleh pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara yuridis, hal tersebut diperbolehkan, akan tetapi dalam prakteknya kumulasi gugatan perceraian dengan harta bersama tidak diterima majelis hakim Pengadilan Agama Purwodadi. Seperti yang terdapat dalam putusan PA Purwodadi No. 2281/Pdt.G/2008/PA.Pwd.

Penelitian ini mengkaji tentang mengapa kumulasi gugatan perceraian dengan harta bersama ditolak oleh hakim Pengadilan Agama (PA) Purwodadi, dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menolak kumulasi gugatan.

Metode penelitian yang digunakan skripsi ini yaitu studi dokumen (*document research/library research*), dengan analisis deskriptif normatif terhadap putusan PA Purwodadi No. 2281/Pdt.G/2008/PA Pwd.

Dalam penelitian ini didapat hasil, pertama, bahwa ketentuan kumulasi gugat cerai dengan harta bersama yang diajukan di Pengadilan Agama Purwodadi, tidak sejalan dengan hukum acaranya, yang mengacu Putusan MA Nomor 677 K/Sip/1972 bahwa menurut yurisprudensi dimungkinkan penggabungan gugatan-gugatan dari satu pihak dalam hal antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan erat, tetapi adalah tidak layak penggabungan dua perkara yang satu dijadikan gugatan rekonsensi terhadap perkara yang lainnya. Kedua, Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang tugasnya sudah diatur dalam undang-undang tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ada, namun dalam prakteknya atau pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan, meskipun memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk memeriksa kumulasi gugatan cerai dengan harta bersama.

PERSEMPAHAN

Setulus hati kupersembahkan untuk:

- * *Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhitung dan membimbing kami kejalan yang lurus*
- * *Rasulullah saw beserta keluarganya. dan Sahabat-Sahabatnya*
- * *Orang tuaku Bapak Maryono (Alm) dan Ibu Irianah yang selalu senantiasa mendidik dan memberi kasih sayang yang tak terhingga.*
- * *Kakak-kakakku, mbak Ari Yunita, S. Pd. dan Ust. mas Mohammad Jaelani.*
- * *Qurrata a'yun-ku Puji Dwi Asmulung, S.Pd.*
- * *Sahabat senasib dan seperjuangan yang dalam setiap langkahnya selalu memotivasi dan mengiringiku dengan hasrat dan jiwa yang sama dalam meraih cita-cita. (Saiful, Kyai ikhwan, Maman Fatkhurrahman, Kyai Kholis, Rifa, Isna, Vivin, Njun, Ika, Ana, Leha, Ajeng, Mbak Daim dan seluruh teman-teman Jurusan ASA 2005.*
- * *Pembaca yang budiman, semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah diberikan Allah SWT.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurah kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia pada perubahan dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang beradab dan penuh dengan perubahan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai prasyarat dalam menempuh pembelajaran di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, untuk itu ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis tunjukkan kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Drs. H. Muhyidin, M.Ag beserta seluruh sifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Moh. Arifin, S.Ag. M. Hum dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag. M.H.. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencerahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.

3. Para dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bimbingan dan arahan dalam proses belajar di kuliah ataupun dalam diskusi.
4. Para pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan IAIN Walisongo Semarang yang telah meminjamkan buku-bukunya sebagai bahan rujukan bagi penulis.
5. Bapak Drs. Taufik, CH., M.H. dan Ibu Endah Prasetyaningsih., SH. selaku advokat yang telah memberi masukan adanya skripsi ini.
6. Bapak Drs. Nasikhin Abdul Manan, S.H., M. H. selaku Ketua Pengadilan Agama Purwodadi. yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian ini.
7. Bapak Drs. Ali Masykuri Haidar, S.H., M.H. selaku hakim ketua majelis yang telah membantu serta mengantarkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Rumsidi selaku wakil panitera Pengadilan Agama Purwodadi yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak Selamet Abadi, S.Ag. selaku panitera muda PA Purwodadi
10. Sahabat-sahabatku Saiful, Ikhwan dan Kholis, Fatkhurrohman, Muhammad, Rifa, Isna, Vivin, Njun, Leha, ajeng, Mbak Daim dan Teman-teman AS A 2005 yang menjadi bagian dalam proses pembelajaran penulis.

11. Teman-teman angkatan 2005 dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berdo'a semoga karya yang sederhana ini di dalamnya terkandung nilai manfaat serta membawa banyak arti, khususnya bagi penulis secara pribadi dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Semarang, 10 Januari 2010
Penulis,

REZA HADI SAPUTRO
NIM. 052111007

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penulisan.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KUMULASI GUGATAN	
A. Pengertian Kumulasi Gugatan	13
B. Macam Kumulasi Gugatan.....	14
C. Syarat Formil Kumulasi Gugatan	18
D. Tujuan Kumulasi Gugatan.....	21
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI No. 2281/Pdt.G/2008/PA Pwd TERHADAP PENOLAKAN KUMULASI GUGAT CERAI DENGAN HARTA BERSAMA	
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purwodadi.....	24
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purwodadi.....	24
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi.....	25
3. Kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi.....	29
B. Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 2281/Pdt.G/2008/PA Pwd	

Terhadap Penolakan Kumulasi Gugat Cerai Dengan Harta Bersama.....	28
C. Dasar Pertimbangan Hakim PA Purwodadi Menolak Kumulasi Gugatan Cerai Dengan Harta Bersama.....	35
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI No. 2281/Pdt.G/2008/PA Pwd.	
A. Analisis Terhadap Kumulasi Gugat Cerai Dengan Pembagian Harta Bersama Oleh Hakim Pa Purwodadi.....	40
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim PA Purwodadi Terhadap Kumulasi Gugat Cerai Dengan Harta Bersama.....	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
C. Penutup.....	52